

BUMD – KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 6 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengatur kembali kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 3 Tahun 1992; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 16 Tahun 2005; Permendagri Nomor 2 Tahun 1997; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Permendagri Nomor 47 Tahun 1999; Permendagri Nomor 50 Tahun 1999; Permendagri Nomor 3 Tahun 2000; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Organ PDAM;
3. Pegawai;
4. Dana Pensiun;
5. Asosiasi;
6. Pembinaan;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 1 ),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Berlaku sejak tanggal diundangkan.  
- Diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014.

CATATAN : ---